

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam aspek komunikasi, penyampaian informasi atau sosialisasi tentang adanya Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Biak Numfor antara petugas pelaksana dengan masyarakat sebagai konsumen minuman dan pengusaha minuman beralkohol sebagai penjual sebagai kelompok sasaran kebijakan belum terlaksana dengan baik serta sosialisasi langsung yang belum dilaksanakan oleh pihak terkait. Transformasi tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di laksanakan oleh pihak terkait yaitu Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Biak Numfor. Dalam Aspek Sumber Daya yang telah tersedia di Dinas perindustrian dan perdagangan pada saat ini, seperti sumber daya manusia masuk dalam faktor penyebab Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Di kabupaten Biak numfor belum terlaksana dengan baik tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pelaksana kebijakan baik yang ada di dinas terkait, dan pihak Kepolisian dan Pol PP serta kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan mengenai kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten biak numfor sehingga banyak masyarakat yang tidak paham betul mengenai bahaya dari minuman

beralkohol. Namun adanya sinergi antar Dinas terkait, Sedangkan sarana dan prasarana dipandang belum mampu mendukung pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Biak Numfor. Dari aspek disposisi atau sikap, bahwa sikap para pelaksana kebijakan belum cukup baik, dimana baik pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sangat mendukung dengan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Namun juga dari pemerintah belum ada pelaksanaan sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan sikap pihak pelaksana kurang tegas dalam pemberian sanksi. Dari aspek struktur birokrasi seharusnya merupakan faktor yang sangat mendukung dalam implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Hal tersebut dibuktikan dengan Pelaksanaan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Biak numfor telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP) tapi belum terimplementasi dengan baik.

## **B. Saran**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak sebaiknya lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil untuk melakukan pengawasan lapangan, fasilitas, anggaran dan sosialisasi. Karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan lapangan peneliti merasa personil yang ada di Disperindag masih kurang memadai untuk mencangkau seluruh tempat-tempat usaha yang menjual minuman beralkohol yang ada Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan

perdagangan (Disperindag) harus lebih fair, adil dan tidak memihak ke siapapun . Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Untuk pelaku usaha minuman beralkohol seharusnya lebih patuh atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dan berpedoman kepada standar operasional prosedur yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian harus lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai minuman keras sehingga peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat disekitarnya. Masyarakat Kepada masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam pengawasan pengawasan peredaran minuman beralkohol terutama terhadap anak-anak dan keluarganya sendiri, dengan penuh kesadaran melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan ataupun standar operasional prosedur yang di tetap